



RSUD. Dr. ACHMAD
MOCHTAR
BUKITTINGGI

PENGISIAN CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI (CPPT) OLEH FARMASI

NO. DOKUMEN

445/ 891/SP0-Dir/2022

NO. REVISI

HALAMAN

1/3

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT

15 JUNI 2022



DITETAPKAN

DIREKTUR RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI

Drg. BUSRIL, MPH

NIP. 19610115 198903 1 003

Pengertian

Catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) oleh farmasi adalah proses pemberian asuhan yang dilakukan oleh Apoteker dan secara terkoordinasi dengan Profesi Pemberi Asuhan lainnya agar menghasilkan asuhan yang efektif kepada pasien yang didokumentasikan dengan pencatatan kedalam status dilembar CPPT pasien

Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penulisan pada formulir CPPT pasien rawat inap oleh Apoteker.

Kebijakan

SK Direktur Nomor 445/232/SK-DIR/RSAM/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Prosedur

1. Pengisian CPPT pertama kali dilakukan oleh apoteker sebagai Pejabat Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap pasien rawat inap yang masuk dengan waktu pengisian maksimal 1x24 jam sejak pasien masuk rawat inap
2. Pengisian CPPT selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah Apoteker dibandingkan dengan jumlah pasien, maka perlu ditentukan prioritas pasien yang akan dilakukan pengisian CPPT lanjutan. Seleksi pasien dilakukan berdasarkan:
 - a. Pasien yang masuk rumah sakit dengan kondisi yang memerlukan pemantauan obat lebih lanjut

<p>Prosedur (Lanjutan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Jika terjadi perubahan terapi obat c. Penggunaan Jenis Obat diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Obat dengan indeks terapi sempit (contoh: digoksin, fenitoin) 2) Obat yang bersifat nefrotoksik (contoh: gentamisin) dan hepatotoksik (contoh: OAT) 3) Antikoagulan (contoh: warfarin, heparin) 4) Obat yang sering menimbulkan ROTD (contoh: metoklopramid, AINS) d. Ketika terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan (efek samping obat) <p>3. Setelah dilakukan seleksi pasien, maka dalam pengisian CPPT lanjutan Apoteker mengikuti ketentuan pengisian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien yang masuk dalam kategori seleksi maka pengisian CPPT dilakukan secara berkala selama pasien di rawat dengan target pengisian setiap hari b. Pasien yang tidak masuk dalam kategori seleksi maka pengisian CPPT dilakukan berkala minimal saat awal pasien masuk 1x24 jam dan ketika pasien pulang. <p>4. Prosedur pengisian CPPT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker melakukan identifikasi pasien dan visite mandiri sesuai prosedur. b. Apoteker mendokumentasikan kondisi dan perkembangan serta kegiatan dan tindakan yang diberikan kepada pasien ke dalam CPPT c. Semua catatan dan dokumen yang tertulis harus jelas dan dapat dibaca, jika catatan tidak terbaca, maka harus ada konfirmasi ulang kepada staf yang menuliskan dokumen tersebut. d. Pencatatan dilakukan secara berurutan (tidak ada baris yang kosong) e. Setiap menuliskan CPPT dituliskan tanggal, jam dan diakhiri dengan paraf, stempel nama jelas dan Nomor SIPA
<p>Unit Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Satelit Farmasi Rawat Inap